



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 951/Kep.51.A-BPKAD/II/2022**

TENTANG

**TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian barang dan keuangan Daerah Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu membentuk Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 47 Seri E);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 87 Seri E).

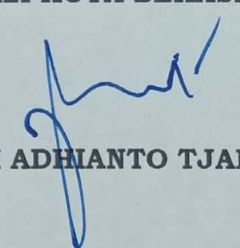
Memperhatikan : Berita Acara Rapat tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2022 Nomor 951/BA.03/TGR tanggal 26 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bekasi.
KEDUA : Susunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02-02-2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Majelis PPKD Kota Bekasi;
3. Sekretariat Majelis PPKD Kota Bekasi;
4. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kota Bekasi;
5. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kota Bekasi.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI****NOMOR** 951/Kep.51.A-BPKAD/II/2022**TENTANG TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.****A. Majelis Pertimbangan**

No.	Kedudukan dalam Majelis	Jabatan
I.	<u>Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)</u>	Wali Kota Bekasi
II.	<u>Tim Majelis PPKD</u> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Kota Bekasi 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
III.	<u>Sekretariat Majelis</u>	1. Kepala Bidang Aset pada BPKAD 2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD 3. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD 4. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penghapusan Aset pada BPKAD 5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD 6. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada BPKAD 7. Pelaksana pada Bidang Aset BPKAD (2 orang)

B. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

I.	<u>Tim Teknis Penyelesaian Kerugian Daerah</u> 1. Ketua I 2. Ketua II 3. Sekretaris 4. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat 2. Pengendali Teknis pada Inspektorat 3. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 5. Kepala Bagian Hukum pada Setda 6. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur pada BKPSDM 7. Auditor Muda pada Inspektorat (1 orang) 8. Auditor Pertama pada Inspektorat (4 orang)
II.	<u>Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah</u>	Pelaksana pada Inspektorat (3 orang)

Plt. WALI KOTA BEKASI,**TRI ADHIANTO TJAHYONO**

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 951/Kep.51.A-BPKAD/II/2022

TENTANG TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

TUGAS PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD) :

1. Melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. Membentuk dan menetapkan TPKD;
3. Menyetujui atau menolak hasil pemeriksaan TPKD;
4. Memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Membentuk dan menetapkan Majelis;
6. Menetapkan SKP2KS;
7. Menetapkan SKP2K; dan
8. Melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

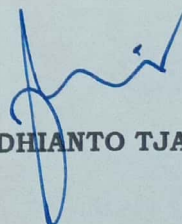
TUGAS TIM MAJELIS PPKD :

1. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
2. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
3. Memeriksa bukti yang disampaikan;
4. Melalui TPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
5. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
6. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
7. Melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
8. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

TUGAS TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH :

1. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
2. Mengumpulkan bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
3. Melakukan pemeriksaan dan interview kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah;
4. Menghitung jumlah kerugian daerah setelah memperoleh pertimbangan dari instansi teknis terkait;
5. Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kerugian daerah.

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHANTO TJAHYONO